

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Diversifikasi pertama kali dilakukan pada tingkat kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah dimulainya diversifikasi, serta dihadiri oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini Penyidik, Pembimbing Masyarakat, Pelaku anak, Orang tua/Wali anak, dan Pekerja Sosial Profesional. Selanjutnya, dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk di buat penetapan. Tetapi apabila diversifikasi gagal maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat.
2. Faktor penghambat penerapan upaya diversifikasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba adalah masih minimnya biaya operasional apalagi untuk tingkat Polisi sektor dan kurangnya kesadaran masyarakat atau orang

tua atau wali dalam pengawasan terhadap anak dan beranggapan terhadap pelaku anak penyalahgunaan narkoba harus dihukum.

3. Kurangnya koordinasi diantara aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Di harapkan aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) dalam memproses perkara anak dapat intensif, efektif dan efisien sehingga peradilan sederhana, cepat dan ringan dapat terwujud sebagaimana yang di harapkan.
2. Perlunya koordinasi yang kuat antara penyidik dan jaksa dalam hal menyelesaikan perkara pidana khususnya pada tahap prapenuntutan agar koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan memiliki hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan.